

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum arti luas atau materiil dan bukan negara hukum arti sempit atau formil. Pengertian materiil ini mengandung arti bahwa Indonesia dalam melaksanakan penegakkan hukumnya tidak hanya terikat Undang-Undang atau peraturan lainnya seperti pada negara hukum dalam arti sempit atau formil, tetapi dapat juga bertindak atas kemauan sendiri. Negara disini tidak hanya melaksanakan Undang-Undang atau peraturan saja, tetapi juga menyelenggarakan kepentingan umum demi tercapainya masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spirituil yang sesuai dengan cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus dan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara kita juga tergolong negara berkembang, pada suatu negara berkembang banyak dijumpai masalah-masalah yang erat hubungannya dengan hukum, selain itu masalah yang paling menonjol adalah masalah ekonomi dan sempitnya lahan pekerjaan. Rata-rata tingkat hidup masyarakat rendah, sehingga mereka banyak yang hidup dalam kemiskinan dan keadaan ini diperburuk dengan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal-hal ini yang paling banyak dijadikan alasan mengapa mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan.

Kejahatan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dibahas, karena merupakan masalah yang setiap saat dihadapi oleh setiap masyarakat. Disamping itu kejahatan sering menimbulkan keresahan dan ketidak-tentraman masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
  - 5) menghormati hak asasi manusia.

Fungsi utama kepolisian yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2002:

1. Tugas pembinaan masyarakat (*Pre-emptif*)
2. Tugas dibidang *Preventif*
3. Tugas dibidang *Represif*

Petugas-petugas Kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khususnya untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan meliputi : Perencanaan

atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan, serta perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang akan dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya.

Pelanggaran hukum pidana di daerah wilayah hukum Polres Demak dewasa ini makin banyak terjadi dalam masyarakat, bervariasi dan makin kompleks sifatnya. Pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah hukum Polres Demak, seperti tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP. Tindak pidana penadahan akan membawa dampak yang cukup luas, karena para pencuri, penjambret ataupun perampok akan mendapat peluang melakukan kejahatan, ada penampung dan penadah bagi hasil kejahatannya. Paling tidak terjadi pergeseran kepentingan dari untuk memenuhi hajat hidup, menjadi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dengan jasa para penadah.

Pelaku penadahan menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda, karena hasil curian itu umumnya dijual murah jauh dibawah pasaran. Kejahatan seperti pencurian, penodongan dan pemerasan bahkan perampokan sekalipun akan dapat ditampung hasil kejahatannya itu, dan pelakunya akan secepatnya mendapatkan uang. Dampak ini akan mempengaruhi ketentraman masyarakat dan membuat masyarakat resah.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya dibagi menjadi 2 dalam arti luas dan sempit.<sup>2</sup>

1. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
2. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada

---

<sup>2</sup>).<https://prezi.com/9ixrznstbuin/peran-kepolisian-negara-ri-dalam-penegakan-hukum-di-indonesi>, diakses pada tanggal 6 Nopember 2018

umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP. Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat.<sup>3</sup>

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis ingin mengadakan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul : “PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN PASAL 480 KUHP (STUDI PADA POLRES DEMAK)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP di wilayah hukum Polres Demak?
2. Apa hambatan dan solusi yang ditemui aparat Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP di wilayah hukum Polres Demak?

---

<sup>3</sup>).<http://coretan-berkelas.blogspot.com/2014/11/peran-kepolisian-negara-republik.html>, diakses pada tanggal 6 Nopember 2018

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP di wilayah hukum Polres Demak
2. Untuk menganalisis hambatan dan solusi yang ditemui aparat Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP di wilayah hukum Polres Demak

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana mengenai Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 KUHP di wilayah hukum Polres Demak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, dan juga terhadap masyarakat tentang Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 KUHP di wilayah hukum Polres Demak.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP di wilayah hukum Polres Demak.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *diskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui peran penegakan hukum di lembaga Polri dalam tatanan hukum yang *responsive* di Polres Demak Adapun yang dimaksud dengan penelitian *diskriptif* adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.

## **3. Metode Penentuan Sampel**

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti. Adapun sampel yang diambil adalah Polres Demak dalam penegakan hukum.

## **4. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer.

### **1. Data primer**

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Narasumber berasal dari pejabat Polres Demak.

### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer
  - 1. Undang-Undang Dasar 1945
  - 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 4. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku, jurnal, tesis, disertasi, artikel ilmiah dan makalah-makalah yang terkait dengan penegakan hukum
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dan sebagainya

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

### **2. Studi lapangan**

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis.



## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan bersifat *kualitatif*, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja. Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara *kualitatif* berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori tersebut meliputi Pengertian tindak pidana, Tinjauan tentang Kepolisian, Tinjauan tentang tindak pidana pendahan

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimana peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP di wilayah hukum Polres Demak, Apa hambatan dan solusi yang ditemui aparat Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP di wilayah hukum Polres Demak

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang tindak pidana,**

##### **A.1. Asal mula hukum**

Kodrat manusia tidak bisa hidup sendiri, sebab kalau hidup sendiri tentunya tak akan ada yang menyebutnya dengan manusia. Manusia ini sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Manusia hidup tidak mungkin akan memisahkan diri dengan sesamanya, mereka punya kemauan, keinginan dan kepentingan yang